

- bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.
- sedangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, haruslah ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya.

PUTUSAN

Reg. No. 3191 K/Pdt./1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Masudiati, bertempat tinggal di Kampung Wakan Desa Leneng Wilayah Kecamatan Praya Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pemohon kasasi dahulu penggugat terbanding;

m e l a w a n :

I Gusti Lanang Rejeng, bertempat tinggal di Karang Pendem, Kelurahan Cakranegara Barat Daerah Tingkat II Lombok Barat, termohon kasasi dahulu tergugat pbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli dan tergugat asli telah hidup bersama sejak tanggal 20 Desember 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1983 dimulai dengan pertunangan;

bahwa tanggal 16 Desember 1981 tergugat asli mendatangi penggugat asli di Sekolah tempat penggugat asli mengajar, dan berjanji akan mengambil penggugat asli sebagai isterinya dan sebagai bukti cintanya tergugat asli menyerahkan kepada penggugat asli Kartu Taspen, Karpeg, dan sebuah sepeda motor Honda yang masih baru, disertai janji bahwa setelah penggugat asli dibawa lari kawin oleh tergugat asli (sejak tanggal 20 Desember 1981 ± jam 21.00) tergugat asli akan menikahinya secara adat maupun secara agama dalam waktu 4 bulan;

bahwa ternyata walaupun penggugat asli telah mendesak untuk menikah dengan tergugat asli, tergugat asli tidak juga mau hingga berlangsung sampai 1 tahun 4 bulan;

bahwa penggugat asli telah menghubungi pamong desa Cakranegara Barat, tetapi tidak berhasil;

bahwa selama hidup bersama itu penggugat asli-lah yang menanggung biaya penghidupan keluarga penggugat asli, tergugat asli serta keluarga tergugat asli (orang tua dan anak tergugat asli), hingga tergugat asli membujuk penggugat asli untuk pulang ke Praya pada tanggal 20 April 1983;

bahwa kemudian penggugat asli mendesak lagi tergugat asli untuk menikah, tapi dijawab oleh tergugat asli "kalau tergugat asli menikah dengan penggugat asli, maka ia dibuang oleh keluarganya, hingga tergugat asli tidak bisa menikah dengan penggugat asli";

bahwa oleh karena pernyataan tergugat asli tersebut penggugat asli memutuskan hubungan suami isteri tanpa menikah tersebut, dari pada menanggung malu;

bahwa karena tergugat asli tidak memenuhi perjanjian untuk menikahi penggugat asli, maka tergugat asli menuntut kerugian, yang telah penggugat asli keluarkan selama hidup bersama tersebut yaitu biaya hidup Rp. 1.040.160,- (satu juta empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah) ditambah ongkos pulang pergi tergugat asli ke Bali dengan menggadaikan T.V. seharga Rp. 125.000,- Tape Rp. 125.000,-, mesin jahit Rp. 90.000,- serta radio tape Rp. 40.000,- hingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.465.160,-;

bahwa penggugat asli juga menuntut kerugian sebagai pemulihan nama baik penggugat asli sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya penggugat asli diletakkan sita jaminan peka-

rangan milik keluarga tergugat asli, yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. menyatakan hukum bahwa karena tergugat tidak menepati janjinya untuk menikahi penggugat dalam tenggang waktu yang telah dijanjikan oleh tergugat, maka tergugat harus membayar kembali kepada penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membiayai kehidupan tergugat bersama orang tuanya termasuk anak tergugat selama tergugat hidup bersama dengan penggugat sebagai suami isteri tanpa nikah;
 3. menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp. 1.465.160,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membiayai kehidupan tergugat bersama orang tuanya termasuk anak tergugat selama penggugat masih hidup bersama dengan tergugat;
 4. menghukum pula tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 5. menyatakan hukum bahwa apabila tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut kepada penggugat maka tanah pekarangan milik keluarga tergugat yang terletak di Karang Pendem Kelurahan Cakranegara Barat seluas ± 6 are dengan batas-batas: sebelah utara : tanah pekarangan yang dikontrak Cina; sebelah timur : gang; sebelah selatan : tanah pekarangan I Gusti Lanang Mantara; sebelah barat : tanah pekarangan yang dikontrak Cina; disita untuk dijadikan jaminan tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan sah dan berharga;
 6. menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
 7. atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Maret 1984 No. 073/PN. Mtr/Pdt/1983 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

2. menyatakan tergugat tidak menepati janji untuk menikahi penggugat;
3. menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 1983 No. 012/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983, Berita Acara tanggal 22 September 1983 No. 012.a/PN.Mtr/Sld. Pdt/1983 adalah sah dan berharga;
5. menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 45.050,— (empat puluh lima ribu lima puluh rupiah);
6. menolak gugatan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya tanggal 26 Juli 1984 No. 65/PDT/1984/PT.NTB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari tergugat pembanding tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 Maret 1984 No. 073/PN.Mtr/Pdt/1983 yang dimohonkan banding itu;
- Dan dengan mengadili sendiri :
- Menolak gugat penggugat terbanding seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Mataram, oleh Jurusita Moch. Yassin Syam Sm.Hk. tertanggal 22 September 1983 No. 012.a/PN.Mtr/Sld.Pdt/1983 adalah tidak syah dan harus diangkat;
- Menghukum penggugat terbanding membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 11 Agustus 1984 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 17/Pdt. Kasasi/1984/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 1984;

bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding yang pada tanggal 24 September 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepanite-
raan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Oktober 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa termohon kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena termohon kasasi dalam persidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sanggup menikah secara sah, hingga terbukti bahwa perbuatan termohon kasasi melawan hukum, yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;
2. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram tidak adil dan bertentangan dengan filsafat Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. bahwa termohon kasasi telah melanggar hak subyektif orang lain, menjatuhkan kehormatan dan nama baik, sebagai seorang guru, dan bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral;
4. bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangannya sangat dangkal sekali mengatakan bahwa pemohon kasasi sebagai orang yang sudah mengalami perkawinan tidak begitu saja menerima bujukan, kecuali sudah menikah dengan syah;
5. bahwa Pengadilan Tinggi Mataram lupa bahwa adanya suku bangsa di Indonesia, sangat banyak dengan aneka ragam adat istiadatnya masing-masing, terutama mengenai adat agama termohon kasasi sendiri untuk menikah secara syah, lebih dahulu melalui kawin lari (raksasa wiwaha), baru kemudian dilakukan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang, (terlampir bukti kecurangan termohon kasasi P.3, P.8 dan P.11);
5. bahwa termohon kasasi tidak menepati janji-janjinya mengakibatkan kerugian berupa material maupun moril tersebut; sudah sepatutnya menurut hukum dan kepatutan memberikan ganti rugi Rp. 2.500.000,— padahal dalam keputusan Pengadilan Tinggi Mataram, tidak disinggung sama sekali;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa dari keterangan saksi I Drs. Nanang Muhamad sebagai atasan tergugat asal, ternyata tergugat asal telah mengakui bahwa ia berjanji untuk mengawini penggugat asal, tetapi karena dinilai tidak baik untuk dijadikan isteri tergugat asal dan lagi pula tidak mendapat persetujuan dari keluarganya, maka tergugat asal tidak jadi mengawini penggugat asal;
- bahwa dari surat bukti yang diajukan penggugat asal sebagai petunjuk terbukti tergugat asal telah selalu menyebut penggugat asal sebagai isterinya, sehingga dapat disimpulkan tergugat asal berkeinginan untuk mengawininya;
- bahwa dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tergugat asal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib memberi ganti kerugian seperti apa yang tertera dalam amar putusan nanti;

— bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 3, 4 dan 5.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Masudiati tersebut dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Juli 1984 No. 65/Pdt/1984/PT. Mtr. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Maret 1984 No. 073/PN. Mtr/Pdt/1983, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 undang-undang No. 14 tahun 1970, undang-undang No. 13 tahun 1965 dan undang-undang No. 1 tahun 1950 serta undang-undang No. 14 tahun 1985;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Masudiati tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 26 Juli 1984 No. 65/Pdt/1984/PT. Mtr, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Maret 1984 No. 073/PN. Mtr/Pdt/1983; Mengadili sendiri :

- mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
- menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemuliharaan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September

1983 No. 012/PN. Mtr. Sld. Pdt/1983, Berita acara tanggal 22 September 1983 No. 012.a/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983 adalah sah dan berharga;

— menolak gugatan pengugat selebihnya;

menghukum termohon kasasi/tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang mana biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 12 Desember 1985 dengan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Th. Ketut Suraputra, SH. dan H. Danny, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari: **Sabtu Tanggal 8 Pebruari 1986** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Th. Ketut Suraputra, SH. dan H. Danny, SH. Hakim-Hakim Anggauta dan Fatimah Achyar, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

Nomor : 65/PDT/1984/PT. NTB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara :

I Gusti Lanang Rejeng; Laki-laki berumur 38 tahun, pekerjaan pegawai BP. 7 Propinsi N.T.B. di Mataram, bertempat tinggal di Karang Pendem Kelurahan Cakranegara Barat, Wilayah Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Dati II Lombok Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

m e l a w a n :

Masudiati; Perempuan berumur 32 tahun, pekerjaan guru taman kanak-kanak, bertempat tinggal di Kampung Wakam Desa Leneng, Wilayah Kecamatan Praya, Kabupaten Dati II Lombok tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut;

Mengingat surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tertanggal 21 Mei 1984 No. 65/Pen/Pdt/1984/PT. Ntb, yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Telah membaca dan memperhatikan segala surat-surat dalam berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 Maret 1984 Nomor: 073/PN. Mtr/Pdt/1983 yang amarannya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;

2. menyatakan tergugat tidak menepati janji untuk menikahi penggugat;
 3. menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 4. menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 1983 No. 012/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983, Berita acara tanggal 22 September 1983 No. 012.a/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983 adalah sah dan berharga;
 5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 45.050,- (Empat puluh lima ribu lima puluh rupiah);
 6. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- Menimbang, bahwa menurut surat permohonan banding yang dibuat oleh Abas Ali, SH Panitera Kepala Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 3 Maret 1984 Nomor : 04/Pdt.Band/1984/PN. Mtr bahwa pada tanggal tersebut tergugat telah menyatakan permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram, dan permohonan tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada penggugat terbanding pada tanggal 12 Maret 1984;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kedua belah pihak yang berperkara tidak ada mengajukan risalah-
risalah banding.

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari pembeding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang serta telah dengan sempurna diberitahukan kepada pihak lawan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram mempelajari serta meneliti berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan seksama antara kedua belah pihak berperkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak sependapat dengan pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Maret 1984 Nomor: 073/PN. Mtr/Pdt/1983, atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan dike-

mukakan oleh Pengadilan Tinggi di bawah ini :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat terbanding adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat terbanding mendalilkan:

bahwa penggugat terbanding dengan tergugat pembanding telah hidup bersama sejak tanggal 20 Desember 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1983;

bahwa selama hidup bersama dengan tergugat, penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.465.160,— (Satu juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);

bahwa karena tergugat pembanding tidak mau menikahi penggugat terbanding, maka penggugat terbanding menuntut ganti rugi atas pengembalian nama baik penggugat terbanding sebagai seorang guru sejumlah Rp. 5.000.000,— (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa para pihak sama-sama mengakui bahwa mereka pernah hidup bersama tanpa kawin sejak tanggal 20 Desember 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1984, serta karena diakui maka benar adanya dan tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa juga diakui penggugat, bahwa tergugat pembanding dan penggugat terbanding tidak pernah nikah syah di hadapan pejabat nikah serta tidak dibantah oleh tergugat pembanding serta benar adanya;

Menimbang, bahwa juga penggugat terbanding meninggalkan tempat bersama serta hal ini diakui tergugat pembanding dan karena diakui benar adanya;

Menimbang, bahwa penggugat terbanding menuntut ganti rugi dari Tergugat Pembanding sejumlah Rp. 1.465.160,— (Satu juta empat ratus enam puluh lima ribu seraus enam puluh rupiah), jumlah mana adalah pengeluaran penggugat terbanding selama penggugat terbanding hidup bersama dengan tergugat pembanding di tempat kediaman tergugat pembanding, serta atas jumlah tersebut adalah sesuai catatan penggugat terbanding serta dibantah oleh tergugat pembanding, atas bantahan mana penggugat terbanding tidak dapat membuktikan kebenarannya, karenanya gugatan penggugat terbanding untuk itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping penggugat terbanding menuntut kerugian materiel, juga penggugat terbanding menuntut kerugian atas nama baiknya karena tidak jadi dikawini oleh tergugat pembanding sebesar Rp. 5.000.000,— (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-13, terbukti bahwa penggugat terbanding adalah seorang yang sudah pernah kawin kemudian bercerai dengan suaminya pertama, dengan demikian pada saat penggugat terbanding dan tergugat pbanding berkenalan, penggugat terbanding statusnya adalah janda;

bahwa seandainya pun tergugat pbanding melamar penggugat terbanding, hal ini bukan berarti mereka sudah kawin melainkan baru akan kawin jika dilanjutkan dengan tindakan-tindakan menghadap pegawai penjabat akta nikah;

bahwa seandainya benar tergugat pbanding membujuk penggugat terbanding untuk hidup bersama tanpa kawin, maka penggugat terbanding sebagai seorang yang sudah mengalami perkawinan, tidak begitu saja menerima bujukan kecuali sudah menikah dengan syah;

bahwa tindakan penggugat terbanding mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan tergugat pbanding serta tinggal di rumah tergugat pbanding dengan resiko tidak jadi nikah adalah tanggungan penggugat terbanding sendiri serta tidak dapat dibebankan tergugat pbanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka telah tidak terbukti tercemarnya nama baik penggugat terbanding tersebut, oleh karenanya gugatan penggugat terbanding untuk itu wajib ditolak;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Mataram, oleh Juru Sita Moch. Yassin Syam, Sm.Hk. tertanggal 22 September 1983 No. 012.a/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983 oleh karena gugatan penggugat terbanding ditolak, maka sita tersebut adalah tidak berharga serta karenanya harus diangkat;

Menimbang, karena gugatan penggugat terbanding ditolak, maka ianya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Mengingat undang-undang serta peraturan yang berkenan;

M e n g a d i l i :

Menerima permohonan banding dari tergugat pbanding tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 Maret 1984 Nomor: 073/Pn. Mtr/Pdt/1983 yang dimohonkan banding itu;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugat penggugat terbanding seluruhnya;

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Mataram, oleh Jurusita Moch. Yassin Syam Sm.Hk. tertanggal 22 September 1983 No. 012a./PN. Mtr/Sld. Pdt/1983 adalah tidak syah dan harus diangkat;

Menghukum penggugat terbanding membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 5.000,— (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus di Mataram pada hari Kamis tanggal 26 Juli 1983 delapan puluh empat, oleh kami: P. Pasaribu, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Buamona Muhammad — Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

P U T U S A N
No. 073/PN.MTR/PDT/1983

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Masudiati; Perempuan berumur 32 tahun, pekerjaan guru taman kanak-kanak, bertempat tinggal di Kampung Wakan Desa Leneng wilayah kecamatan Praya Dati II Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

m e l a w a n :

I. Gusti Lanang Rejeg; Laki-laki berumur 38 tahun, pekerjaan pegawai BP.7 Propinsi NTB di Mataram, bertempat tinggal di Karang Pendem Kelurahan Cakranegara Barat wilayah kecamatan Cakranegara, Dati II Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta saksi-saksi dalam persidangan;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang diajukan dan ditandatangani tertanggal 9 Agustus 1983 pada pokoknya mengemukakan :

bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Desember 1981 sampai dengan tanggal 20 April 1983, dimulai dengan saling mengenal yang kemudian berlanjut menjadi masa pertunangan;

bahwa dalam pertunangan antara penggugat dengan tergugat, maka pada suatu hari tepatnya pada tanggal 16 Desember 1981 Tergugat mendatangi penggugat di sekolah tempat penggugat mengajar, di dalam kelas tergugat menyatakan keinginannya untuk mengambil penggugat menjadi isterinya;

bahwa keinginan tergugat untuk memperisterikan penggugat dinyatakan oleh tergugat dengan sumpah bahwa apabila telah menjadi isteri tergugat maka tergugat sanggup untuk membina rumah tangga dengan baik-baik sebagaimana selayaknya suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta tergugat sanggup bertanggungjawab terhadap isteri dan keluarganya, dan sebagai bukti cinta tergugat kepada penggugat, tergugat menyerahkan kartu taspen dan karpeg serta sebuah sepeda motor Honda yang masih baru kepada penggugat, dan di samping itu tergugat berjanji kepada penggugat bahwa setelah penggugat dibawa lari kawin oleh tergugat maka dalam tempo 4 (empat) bulan tergugat akan menikahi penggugat baik nikah secara agama maupun secara adat. Berdasarkan janji-janji tersebut penggugat percaya serta menyetujui keinginan tergugat untuk hidup bersama dan selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1981 ± Jam. 21.00 penggugat dibawa lari kawin oleh tergugat dari Praya ke Cakranegara dan sejak saat itu tergugat dengan penggugat hidup bersama di rumah tergugat di Karang Pendem Cakranegara sementara menunggu pernikahan atau pengesahan perkawinan sebagaimana janji tergugat tersebut di atas;

bahwa setelah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) bulan, tergugat tidak dapat menyelesaikan pernikahan atas perkawinan penggugat dengan tergugat, maka penggugat mendesak kepada tergugat agar tergugat segera menepati janjinya kepada penggugat yakni agar segera melangsungkan pernikahan supaya perkawinan tergugat dengan penggugat menjadi syah, baik sah menurut agama maupun menurut adat akan tetapi desakan penggugat tidak berhasil karena tergugat selalu menunda pernikahan tersebut dengan berbagai alasan yang dibuat-buat sehingga hidup bersama penggugat dengan tergugat berlangsung selama ± 1 tahun 4 (empat) bulan; bahwa penggugat telah menghubungi pamong desa Cakranegara barat dengan harapan kiranya dapat ikut menangani masalah pernikahan tergugat dengan penggugat, namun tidak berhasil, walaupun demikian penggugat tetap mendesak kepada tergugat agar segera menikahi penggugat supaya perkawinan penggugat dengan tergugat menjadi sah; bahwa dalam hidup bersama sebagai suami isteri antara penggugat dengan tergugat tanpa nikah tersebut berlangsung semua biaya penghidupan keluarga ditanggung sendiri oleh penggugat dan setelah penggugat tidak sanggup lagi untuk membiayai penghidupan penggugat dengan tergugat serta keluarga tergugat (orang tua dan anak tergugat) maka tergugat dengan cara halus membujuk penggugat supaya peng-

gugat pulang kembali ke Praya dan penggugat pun pulang ke Praya pada tanggal 20 April 1983;

bahwa setelah penggugat pulang ke Praya, penggugat mendesak lagi kepada tergugat untuk menikahi penggugat tetapi desakan tersebut dijawab oleh tergugat bahwa: "kalau tergugat nikah dengan penggugat maka ia dibuang oleh keluarganya sehingga tergugat tidak bisa menikah dengan penggugat";

Oleh karena pernyataan tergugat tersebut maka penggugat memutuskan hubungan isteri antara penggugat dengan tergugat tanpa menikah tersebut daripada menanggung malu karena masyarakat telah mengetahui bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak nikah;

bahwa menurut catatan penggugat, uang yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membeayai penggugat dengan tergugat dalam penghidupannya serta biaya orang tua dan anak tergugat selama penggugat dan tergugat masih hidup bersama berjumlah Rp. 1.040.160,- (Satu juta empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah) ditambah dengan ongkos pulang pergi tergugat ke Bali dengan menggadaikan T.V. seharga Rp. 125.000,- sebuah tape seharga Rp. 125.000,- dengan menjual mesin jahit seharga Rp. 90.000,-, sebuah radio tape seharga Rp. 45.000,- Giwang dan cincin emas seharga Rp. 40.000, sehingga keseluruhan pengeluaran penggugat adalah berjumlah Rp. 1.465.160,- (Satu juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);

bahwa oleh karena tergugat tidak memenuhi janji untuk menikahi penggugat maka penggugat menuntut supaya tergugat membayar kembali uang penggugat yang telah dipergunakan untuk membeayai kehidupan selama masih hidup bersama tersebut serta ongkos untuk pulang pergi ke Bali yang katanya untuk mengurus pernikahan di Bali tetapi ternyata tergugat ke Bali bukan untuk mengurus pernikahan, kerugian penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.465.160, sebagaimana tersebut diatas;

bahwa tindakan tergugat melarikan penggugat untuk hidup bersama selama 1 tahun 4 bulan tanpa nikah mengakibatkan penggugat menanggung malu yang luar biasa, hal mana mempengaruhi penggugat sebagai guru, sehingga untuk mengembalikan nama baik penggugat menuntut pula agar tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai pemulihan nama baik penggugat.

bahwa penggugat mengkhawatirkan iktikad baik tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat maka sebagai jaminan gugatan terhadap tergugat mohon agar setempat tanah pekarangan milik keluarga tergugat yang terletak di Karang Pendem Kelurahan Cakranegara barat seluas \pm 6 (enam) are dengan batas-batas:

- sebelah utara : tanah pekarangan yang dikontrak cina.
- sebelah timur : gang,
- sebelah selatan : tanah pekarangan I Gusti Lanang Mantra;
- sebelah barat : tanah pekarangan dikontrak cina;

disita lebih dahulu untuk dijadikan jaminan gugatan penggugat apabila dikabulkan

— berdasar hal-hal tersebut mohon agar Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. menyatakan hukum bahwa karena tergugat tidak menepati janjinya untuk menikahi penggugat dalam tenggang waktu yang telah dijanjikan oleh tergugat, maka tergugat harus membayar kembali kepada penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membeayai kehidupan tergugat bersama orang tuanya termasuk anak tergugat selama tergugat hidup bersama dengan penggugat sebagai suami isteri tanpa nikah;
3. menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp. 1.465.160,— (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membeayai kehidupan tergugat bersama orang tuanya termasuk anak tergugat selama penggugat masih hidup bersama dengan tergugat.
4. menghukum pula kepada tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 5.000.000.— (Lima juta rupiah);
5. menyatakan hukum bahwa apabila tergugat tidak sanggup untuk membayar ganti rugi tersebut kepada penggugat maka tanah pekarangan milik keluarga tergugat yang terletak di Karang Pendem Kelurahan Cakranegara barat seluas \pm 6 are dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah pekarangan yang dikontrak Cina;
 - sebelah timur : Gang;
 - sebelah selatan : tanah pekarangan I Gusti Lanang Mantra;
 - sebelah barat : tanah pekarangan yang dikontrak cina;disita untuk dijadikan jaminan tuntutan ganti rugi tersebut di-

nyatakan sah dan berharga

6. menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama pihak penggugat datang menghadap kepersidangan sedang pihak tergugat tidak datang dan oleh karenanya setelah dipanggil sekali lagi, kedua belah pihak telah datang menghadap ke persidangan dan oleh majelis hakim diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari gugatan tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Oktober 1983 yang pada pokoknya mengemukakan:

1. bahwa gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dalam halaman 1 surat gugatan penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tergugat pertama berkenalan dengan penggugat sekitar tahun 1971 dan memakai isteri tidak sah pada tahun 1971 pula selama kurang lebih delapan bulan, kemudian penggugat pergi lagi dari rumah tergugat dan dipakai isteri orang lain;
 2. bahwa sekitar tahun 1981, penggugat dipakai isteri tidak resmi/sah lagi oleh tergugat sampai bulan April 1984 dan selama itu penggugat sering berbuat menyimpang dengan orang lain tetapi tergugat sendiri memaklumi sebab penggugat seorang perempuan nakal;
 3. bahwa gugatan penggugat sebagaimana terdapat pada halaman 2 surat gugatan pada alinea 1, 2, 3, 4, semuanya tidak benar, yang benar adalah sebagaimana tersebut diatas;
 4. bahwa gugatan penggugat sebagaimana pada halaman 2 surat gugatan pada alinea 5, 6 dan halaman 3 alinea 1, adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa selama tergugat bersama penggugat hidup bersama tanpa nikah (begendaan) selama 1 tahun 4 bulan, penggugat tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun untuk kepentingan tergugat dan keluarga tergugat, bahkan sebaliknya harta milik tergugatlah yang dikuras habis oleh penggugat;
- bahwa tuntutan penggugat untuk ganti rugi pemulihan nama baik sebesar Rp. 5.000.000.— (Lima juta rupiah) merupakan sesuatu yang aneh dan mentah, bahkan tergugat sebaliknya yang akan menuntut penggugat karena memberikan keterangan yang tidak

- benar dan melakukan penghinaan terhadap nama baik tergugat dan keluarga tergugat serta pemerasan terhadap tergugat;
5. bahwa permohonan penyitaan terhadap tanah pekarangan di Karang Pendem, dan kemudian telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Mataram berdasar Penetapan No. 12/PN. MTR/SLD. PDT/ adalah kurang tepat sebab tanah pekarangan tersebut bukan milik tergugat melainkan hak milik orang lain.
 6. berdasarkan hal tersebut tergugat mohon putusan:
 1. menolak gugatan penggugat secara keseluruhan;
 2. menyatakan dan menetapkan bahwa tergugat tidak pernah mengadakan suatu perjanjian untuk menikah dengan penggugat;
 3. menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat tidak sewajarnya untuk membayar ganti rugi kepada penggugat akibat hubungan suami isteri tidak sah.
 4. menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat tidak sewajarnya untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat karena penggugat adalah orang nakal.
 5. menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa penggugat tidak sewajarnya untuk menyita tanah pekarangan milik keluarga tergugat karena tanah pekarangan tersebut bukan hak milik tergugat;
 6. menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;
 7. atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut diatas, pihak penggugat telah pula mengajukan repliknya tertanggal 27 Oktober 1983 yang pada pokoknya menolak jawaban tergugat sebagai jawaban yang tidak benar dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik pihak penggugat tersebut pihak tergugat telah pula menyampaikan dupliknya tertanggal 3 Nopember 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa replik penggugat seluruhnya tidak benar, bahkan isi uraiannya ngelantur tidak ada sangkut pautnya dengan pokok gugatan dan karenanya tergugat tetap memohon untuk menolak seluruhnya gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

— bahwa tidak benar tergugat pada tahun 1971 membawa lari penggugat; yang benar pada waktu itu penggugat datang sendiri ketempat tergugat dan kemudian hidup bersama selama lima bulan kemudian penggugat pergi dan kawin dengan orang lain, dan setelah kemudian penggugat bercerai dengan suaminya barulah kemudian mulai akhir tahun 1981 tergugat dan penggugat kembali hidup bersama tanpa nikah yang sah selama satu tahun empat bulan.

— bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah kawin secara sah karena hidup bersama tersebut atas dasar senang sama senang saja, walaupun tergugat pernah atau benar menjanjikan untuk mengawini penggugat akan tetapi karena menurut penilaian tergugat maupun keluarga tergugat bahwa ternyata penggugat dilihat dari cara-caranya dan tingkah lakunya sehari-hari adalah tidak baik dan tidak cocok untuk dijadikan isteri tergugat, dan semuanya ini diketahui sejak waktu dicoba selama satu tahun empat bulan hidup bersama tanpa nikah yang sah;

— bahwa tergugat mengetahui sebagai seorang pegawai negeri seharusnya tidak boleh menyimpan perempuan untuk digauli seperti suami isteri tanpa nikah yang sah, dan itu diakui sebagai kekeliruan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa foto copy yang masing-masing dalam persidangan telah diperiksa bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh majelis hakim dan ditunjukkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. foto copy surat keterangan kepala kampung Karang Pendem kelurahan Cakranegara barat tertanggal 27 Desember 1969, selanjutnya diberi tanda – (P. 1);
2. foto copy surat keterangan kepala kampung Karang Pendem tanggal 17 Oktober 1969, selanjutnya diberi tanda: (P. 2);
3. fotocopy daftar angsuran pinjaman koperasi serba usaha kantor Gubernur KDH TK. I Ntb, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy surat untuk Masudiati tertanggal 25 Januari 1982, selanjutnya diberi tanda (P. 4);
5. Foto copy Karpeg No. E. 411059 a.n. Gusti Lanang Rejeg Nip. 610002999, selanjutnya diberi tanda (P. 5);
6. foto copy kartu peserta taspen a.n. Gusti Lanang Rejeg selanjutnya diberi tanda (P. 6);
7. fotocopy kwitansi atas nama Ny. I Gusti Lanang Rejeg

- sebesar Rp. 4.000.— tanggal 31 Desember 1982 selanjutnya diberi tanda (P. 7);
8. fotocopy surat kepada G.L. Rejeg tertanggal Oktober 1982 selanjutnya diberi tanda (P. 8);
 9. fotocopy surat kepada G.L. Rejeg tertanggal 25-2-1983 selanjutnya diberi tanda (P. 9);
 10. fotocopy catatan pengeluaran uang tgl. 25-1/1-2 seterusnya, selanjutnya diberi tanda (P. 10);
 11. fotocopy surat tertanggal 23-4-1983 dari Rejeg untuk Sudiati, selanjutnya diberi tanda (P. 11)
 12. fotocopy surat keterangan dari PT. Perkebunan XXVII Unit I Kapas Lombok No. 176/V/1983 tanggal 29 Oktober 1983 selanjutnya diberi tanda (P. 12);
 13. fotocopy surat keterangan tentang terjadinya talak No. 31/S. KT.3/1980 tertanggal 29 Maret 1980, tanda (P. 13).
 14. fotocopy surat Lurah Cakranegara Barat tertanggal 9 Juli 1983 No. 116/11/CB/1983, selanjutnya diberi tanda (P. 14);
 15. fotocopy buku catatan penggunaan uang tanggal 15-12-1981 sampai dengan bulan April 1983, sebanyak dua puluh sembilan lembar diberi tanda (P. 15);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut, diatas dalam persidangan secara lisan pihak Tergugat menanggapi bahwa alat bukti surat tersebut benar kecuali alat bukti catatan pengeluaran uang (tanda P. 10) dan buku catatan keuangan (alat bukti P. 15) sebab semua catatan keuangan tersebut dibuat sendiri oleh penggugat dan karenanya tergugat tidak mengakui kebenarannya

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Drs. Nanang Muhamad; (Laki-laki Umur 46 tahun);

bahwa saksi selaku atasan dari tergugat di Kantor Gubernur pernah menerima pengaduan dari penggugat tentang salah hubungannya dengan tergugat dan meminta agar saksi dapat mengusahakan agar tergugat dapat menikahi Penggugat;

bahwa atas pengakuan tersebut, kemudian saksi menugaskan pegawainya untuk mengusut diri tergugat dan petugas tersebut yang me-

lakukan pengusutan melaporkan bahwa benar tergugat mengakui telah hidup bersama dengan penggugat tanpa nikah selama satu tahun lebih ditahun 1982 dan bahkan juga ditahun 1971 tergugat pernah hidup bersama dengan penggugat tanpa nikah, dan tergugat mengaku tidak mau menikahi penggugat karena keluarga tergugat tidak menyetujuinya

bahwa saksi juga menanyakan langsung kepada tergugat dan tergugat mengaku terus terang pernah hidup bersama dengan penggugat tanpa nikah ditahun 1971 dan tahun 1982 selama lebih dari satu tahun, dan tergugat mengaku benar telah memberikan janji kepada penggugat untuk mengawini secara sah akan tetapi tidak jadi dikawini karena menurut tergugat bahwa penggugat itu dinilai tidak baik untuk dijadikan isteri dan keluarga tergugat tidak menyetujui jika tergugat mengawini Penggugat;

Saksi II : Siti Aisah als. Ny. Tobias; (Perempuan umur 36 tahun)

bahwa saksi adalah isteri pimpinan penggugat di PTP Praya, dahulunya mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat, sebab mereka berdua pernah datang ke rumah saksi dan mengenalkan sebagai suami isteri dan baru belakangan setelah terjadi kasus di Pengadilan mengetahui bahwa mereka bukan suami isteri yang sah melainkan hanya hidup bersama tanpa nikah.

bahwa penggugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar empat puluh ribu rupiah yang menurut penggugat uang tersebut akan digunakan untuk biaya tambahan dalam melaksanakan perkawinannya dengan tergugat dan beberapa hari setelah pinjam uang tersebut kemudian penggugat di sore hari datang bersama tergugat ke rumah saksi dan mereka memperkenalkan kepada saksi serta suami saksi bahwa mereka berdua habis melaksanakan perkawinan di Bali, pada waktu itu yang memperkenalkan adalah penggugat dan tergugat hanya diam saja kelihatan malu-malu, dan sejak itulah saksi mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat dan mereka tinggal bersama di Karang Pendem Cakranegara;

Saksi III : Dewa Made Sena (Laki-laki umur 51 tahun);

bahwa saksi selaku perangkat kelurahan Cakranegara Barat pernah menerima pengaduan dari penggugat perihal hubungan penggugat dengan tergugat yang menurut penggugat bahwa tergugat telah melarikan penggugat akan tetapi tidak jadi dikawini, dan penggugat minta agar saksi memanggil tergugat, dan benar saksi telah memanggil tergugat

dan menurut keterangan tergugat benar bahwa mereka telah hidup bersama dan tergugat tidak mau mengawini penggugat karena keluarga tergugat tidak menyetujuinya.

bahwa oleh karena saksi tidak berhasil mendamaikan tergugat dengan penggugat kemudian saksi menyarankan kepada penggugat untuk mengajukan masalahnya dengan tergugat tersebut ke Pengadilan Negeri.

Saksi Ke IV : Gusti Made Oka. (Laki-laki berumur 53 tahun)

bahwa saksi selaku kepala lingkungan mengetahui tergugat dan penggugat sama-sama tinggal di Karang Pendem, mereka mengaku sebagai suami isteri akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui perkawinan mereka, dan baru kemudian penggugat datang kepada saksi meminta agar saksi memberitahukan kepada tergugat untuk menyelesaikan perkawinannya yang menurut penggugat belum sah;

bahwa kemudian saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada tergugat dan tergugat memberitahukan bahwa memang penggugat itu belum dikawini secara sah dan untuk mengawini penggugat itu tergugat masih perlu persetujuan keluarga tergugat dan perlu pembiayaan.

bahwa saksi mengetahui sebelum tergugat hidup bersama dengan penggugat, tergugat pernah mempunyai isteri tetapi sudah diceraikan dan mereka mempunyai seorang anak yang ikut tinggal bersama keluarga tergugat;

bahwa saksi mengetahui rumah tinggal bersama yang ditempati tergugat dan penggugat sewaktu hidup bersama tanpa nikah adalah rumah milik keluarga tergugat;

bahwa saksi pernah menjadi kepala lingkungan sejak tahun 1975, akan tetapi baru di tahun 1983 saksi mengetahui bahwa penggugat tinggal bersama dengan tergugat tanpa nikah, yaitu sejak penggugat melaporkan masalahnya dan meminta untuk menguruskan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan masing-masing saksi tersebut penggugat maupun tergugat sama-sama menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan dalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke I : Ang Can Min als. Gde Subali (laki-laki Umur: 55 tahun)
bahwa saksi mengetahui penggugat pernah tinggal di rumah keluarga tergugat di Karang Pendem oleh karena saksi juga tinggal menumpang di rumah keluarga tergugat tersebut;

bahwa saksi menerangkan penggugat tidak menanggung kehidupan keluarga tergugat karena saksi melihat setiap harinya antara penggugat dan tergugat berlainan dapur dengan keluarga tergugat dan keluarga tergugat itu ditanggung oleh neneknya (ibu tergugat);

bahwa saksi ikut tinggal menumpang di rumah keluarga tergugat sejak tahun 1973 dan saksi mengetahui penggugat tidak dinikah secara sah oleh tergugat, mereka hidup bersama selama lebih kurang dari delapan bulan sampai tahun 1983, waktu penggugat pergi dari rumah keluarga tergugat dengan membawa barang-barang berupa miliknya meja kursi dan T.V.;

bahwa saksi mengetahui selama penggugat hidup bersama dengan tergugat di rumah keluarga tergugat di Karang Pendem itu mereka hidup bersama dalam satu kamar sedang keluarga tergugat yang lain yaitu anak, adik dan ibu tergugat tinggal di bangunan rumah yang lain;

Saksi Ke II : Nengah Suwetja (Laki-laki berumur 20 tahun);

bahwa saksi mengetahui penggugat itu bukan isteri tergugat melainkan hanya piaraan saja, mereka hidup bersama tanpa nikah hanya begendaan saja, saksi mengetahui hal itu karena saksi adalah tetangga dan sering main-main serta tidur di rumah keluarga tergugat di Karang Pendem;

bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan atau sebabnya tergugat tidak menikahi penggugat, saksi hanya mengetahui penggugat telah berada di rumah tergugat dan mereka hidup bersama dan saksi tidak pernah mengetahui mereka menikah;

saksi mengetahui bahwa kehidupan keluarga tergugat (ibu dan adik-adik serta anak tergugat) hidupnya sehari-hari ditanggung oleh adik tergugat yang bernama Gusti Lanang Daging menjadi polisi maka saksi mengetahui Gusti Lanang Daging selalu memberikan uang untuk kehidupan keluarga tergugat tersebut sampai sekarang bulan Nopember ini saksi selalu melihat Gusti Lanang Daging menyerahkan uang tersebut kepada ibu tergugat atau kadang-kadang kepada adik tergugat yang bernama Gusti Ayu Rai;

saksi mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari antara penggugat dengan tergugat berlainan dapur dengan keluarga tergugat karena saksi di rumah keluarga tergugat itu sudah seperti rumah sendiri;

saksi mengetahui bahwa sebelum hidup bersama tanpa nikah antara penggugat dengan tergugat itu, tergugat pernah mempunyai isteri sah bernama Gusti Ayu Lindu akan tetapi sudah sejak lama berpisah, saksi tidak mengetahui apa sebabnya mereka berpisah, saksi hanya mengetahui bahwa isteri sah tergugat tersebut tinggal di tempat lain di dekat rumah saksi yang agak jauh dari rumah keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke I tersebut tergugat menyatakan benar, sedang penggugat menyatakan tidak benar keterangan saksi ke I tersebut antara lain keterangan saksi yang mengatakan bahwa anak tergugat tinggal bersama ibu tergugat, itu adalah tidak benar, sedang yang benar adalah anak tergugat tinggal bersama penggugat dan tergugat, tentang keterangan saksi ke II tergugat menyatakan bahwa ada yang tidak benar yakni keterangan saksi II yang mengatakan bahwa bekas isteri tergugat tersebut tinggal di dekat rumah saksi yang jauh dari rumah keluarga tergugat, yang benar bahwa bekas isteri tergugat yang bernama Gusti Ayu Lindu tersebut tinggal di kompleks rumah keluarga tergugat dekat dengan rumah tempat tinggal tergugat; sedang penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi II tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal lain yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sama-sama tidak mengajukan apa-apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan sama-sama memohon putusan;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan penggugat adalah tuntutan ganti rugi materiel maupun imateriel sebagai akibat dari perbuatan tergugat yang telah membawa lari penggugat dengan janji akan dinikahi, tetapi kemudian hanya menjalankan hidup bersama tanpa nikah selama lebih kurang satu tahun empat bulan dari bulan Desember 1981 sampai dengan April 1983, yaitu kerugian itu terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk hidup sehari-hari selama hidup bersama sejumlah Rp. 1.465.160,- (Satu juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);

Di samping itu juga kerugian/ganti rugi tentang pengembalian nama baik penggugat sebagai seorang guru, sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,— (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat untuk membayar kembali biaya-biaya yang pernah dikeluarkan penggugat selama hidup bersama dibantah oleh tergugat, dan karena itu menurut hukum adalah kewajiban penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikannya tentang adanya penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya hidup tersebut, telah dibuktikannya dengan surat-surat fotocopy produk p. 10, yang merupakan catatan dari penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa menurut hukum/Yurisprudensi bahwa catatan yang dibuat sendiri tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang menguatkan dalilnya penggugat, lebih-lebih dalam hal ini tidak ada bukti-bukti lain yang dapat mendukungnya; dan berhubung oleh karena itu gugatan penggugat terhadap itu tidak cukup terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan gugatan penggugat tentang ganti rugi untuk pemulihan nama baik karena tidak jadi dinikahi;

Menimbang, bahwa pada awalnya tergugat membenarkan penggugat dipakai sebagai isteri tidak sah oleh tergugat sampai bulan April 1983 yang selama ini penggugat sering berbuat serong dengan orang lain dan hal itu dimaklumi oleh tergugat, karena penggugat adalah orang nakal, tetapi akhir-akhirnya tergugat mengakui bahwa benar ia menjanjikan untuk dinikahi secara sah, tetapi hal itu tidak jadi karena keluarga tergugat tidak setuju;

Menimbang, bahwa alasan tergugat bahwa penggugat adalah orang nakal dan sering berbuat serong selama hidup bersama dibantah oleh penggugat dan tergugat sendiri tidak dapat membuktikannya secara sah menurut hukum, dan karena itu tergugat terlalu serampangan menuduh penggugat tanpa bisa dibuktikannya;

Menimbang, bahwa keterangan dan tergugat yang membenarkan bahwa ia menjanjikan untuk menikahi penggugat secara sah, dan keterangan tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi penggugat yang telah didengar di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga Pengadilan Negeri menilai bahwa apa yang didalilkan penggugat telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti tergugat telah menjalankan hidup bersama tanpa nikah dengan penggugat selama kurang lebih

satu tahun empat bulan dan tergugat pernah memberikan janji akan menikahi penggugat, dan oleh karena menurut penilaian tergugat bahwa penggugat tidak baik untuk dijadikan isteri dan pula keluarga tergugat tidak menyetujui tergugat menikahi penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat sebagai seorang laki-laki yang berstatus pegawai negeri yang telah mengajak hidup bersama dengan seorang perempuan (penggugat) tanpa nikah selama satu tahun empat bulan dengan janji akan dinikahi tetapi tidak jadi dinikahi seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu kehormatan dan nama baik penggugat yang berstatus sebagai seorang guru dan bertentangan dengan kesusilaan sebagai norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat, pula bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perbuatan tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain yang mewajibkan kepadanya untuk mengganti kerugian orang lain yang ditimbulkannya dari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesalahan tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum sebagai terurai di atas telah terbukti pula dalam persidangan yaitu : tergugat mengakui sebagai kekeliruannya dan menyadari bahwa atas perbuatannya tersebut akan timbul keadaan sebagaimana yang diderita dan dirasakan oleh penggugat yakni mencemarkan kehormatan dan nama baik penggugat sebagai person maupun sebagai seorang guru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat tuntutan penggugat atas pembayaran ganti rugi sebagai pemulihan nama baik penggugat adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi untuk pemulihan nama baik penggugat yang dikabulkan itu, tidak sepenuhnya seperti yang dituntut oleh penggugat karena mengingat dalam hal ini penggugat sendiri tidak terlepas dari kekeliruannya yaitu penggugat tidak menyadari perbuatan semacam itu pernah terjadi juga pada tahun 1971 sampai 1972 dari pengalaman janji palsu tahun 1971 sampai dan 1972 harus disadari jangan sampai terulang lagi;

Menimbang, bahwa ganti rugi yang akan dibebankan kepada tergugat adalah harus disesuaikan juga dengan kemampuan tergugat dan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa ganti rugi itu adalah wajar dan

pantas dibebankan sejumlah : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat telah membantah telah dilakukan sita conservatoir atas tanah pekarangan yang terletak di Karang — Pendem Kelurahan Cakranegara Barat seluas : 6 (enam) are dengan alasan bahwa tanah itu adalah tanah orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penggugat bahwa tanah itu adalah tanah peninggalan ayah tergugat yang akan diwarisi tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat tidak dapat membuktikan kalau tanah yang telah diletakkan sita conservatoir tersebut sebagai milik orang lain dan di samping itu tidak ada orang lain yang mengajukan verzet atas conservatoir beslag tersebut, dan karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa conservatoir beslag yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 September 1983 No: 012/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983 dan berita acara penyitaan tanggal 22 September 1983 No.12.a/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983 adalah sah dan benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas berarti gugatan penggugat hanya dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka biaya perkara yang timbul dalam putusan ini haruslah dibebankan kepada tergugat;

Mengingat undang-undang dan Hukum yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
2. menyatakan tergugat tidak menepati janji untuk menikahi penggugat;
3. menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai pemulihan nama baik penggugat sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal : 20 September 1983 No. 012/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983, berita acara tanggal 22 September 1983 No. 012. a/PN. Mtr/Sld. Pdt/1983 adalah sah dan berharga;
5. menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 45.050,- (empat puluh lima ribu lima puluh rupiah);
6. menolak gugatan penggugat selebihnya.

Demikian putusan ini diambil berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 1 Maret 1984 hari Kamis dan putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 1984 oleh kami Itje Abdullah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Wartono, SH dan R. Effendi Kosasih masing-masing sebagai Hakim Anggauta dengan dihadiri oleh Sumardijatmo, SH Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

MAJELIS HAKIM

Menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil dan diinterogasi serta pemeriksaan terhadap alat bukti yang terdapat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat 1 dan 2 KUHP.

Menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat 1 dan 2 KUHP.

Menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat 1 dan 2 KUHP.